



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 214/Pid.B /2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIRAJUDDIN ALIAS UDIN BIN (ALM) MUHTAR;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Madya RT. 018 RW. 000 Kel. Kempo Kec. Kempo Kab. Dompu Prov. Nusa Tenggara Barat atau alamat sekarang Kost Amanah Jl. Syamsudin Noor No. 25 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota. Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya mereka telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 Juli 2023, Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 21 Juli 2023, Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Para Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SIRAJUDDIN Als UDIN Bin (Alm)

MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIRAJUDDIN AIs UDIN Bin (Alm) MUHTAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah FLASHDISK yang didalamnya berisi File Video Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) Lembar Jaket Sweater warna Biru bertuliskan Screamous;
 - 1 (satu) Pasang Plat Sepeda Motor dengan nomor DA 5434 LBA.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SIRAJUDDIN AIs UDIN Bin (Alm) MUHTAR** pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Puskesmas Martapura 1 yang terletak di Jl. Tanjung Rema Darat Kel/Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Kost Terdakwa yang terletak di Kost Amanah di Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino untuk menuju Puskesmas Martapura 1 dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain. Sesampainya di Puskesmas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura 1, Terdakwa berpura-pura mengantri sebagai pasien untuk berobat serambi melihat situasi didalam Puskesmas tersebut. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa melihat saksi Hj. NOORLISDA sedang melayani pasien yang sedang berobat dan mengantarkan pasien tersebut masuk kedalam ruang gizi. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas berwarna coklat muda milik saksi Hj. NOORLISDA yang tergeletak disamping kursi pelayanan ruang gizi yang letaknya diluar ruang gizi, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangannya, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hj. NOORLISDA selaku pemilik barang, dan membawanya kearah parkir sepeda motor Puskesmas Martapura 1 untuk kemudian meninggalkan Puskesmas Martapura 1.

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna coklat muda milik saksi Hj. NOORLISDA, Terdakwa menuju pinggir Sungai Martapura untuk membuka tas milik Hj. NOORLISDA dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dalam tas tersebut untuk terdakwa gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sisa barang yang ada didalam tas seperti 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Revo dengan no Pol DA 2131 PA atas nama Hj. NOORLISDA, 1 (satu) buah Sim C dengan nomor register 1833-6603-000029 Atas nama Hj. NOORLISDA, 1 (satu) buah ATM beserta Buku Tabungan Bank BPD dengan nomor rekening 2001743395 atas nama Hj. NOORLISDA, 1 (satu) buah ATM beserta Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 4535-01-000636-53-7 atas nama Hj. NOORLISDA, 1 (satu) buah ATM beserta Buku Tabungan Bank BNI Taspen dengan nomor rekening 71001735100 atas nama Hj. NOORLISDA, dan 1 (satu) buah KTP atas nama Hj. NOORLISDA, Terdakwa buang ke dalam Sungai Martapura.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Hj. NOORLISDA, S.Gz Binti (Alm) H. SYAHRUL mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hj. Noorlisda, S.Gz Binti H. Syahrul** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang yaitu berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat muda bertuliskan Hj. Noorlisda yang berisikan diantaranya STNK Sepeda motor Honda Revo dengan No.Pol DA 2131 PA atas nama Hj. Noorlisda, Sim C atas nama Hj. Noorlisda, ATM beserta buku tabungan Bank BPD atas nama Hj. Noorlisda, ATM beserta buku tabungan Bank BRI atas nama Hj. Noorlisda ATM beserta buku tabungan Bank BNI atas nama Hj. Noorlisda, KTP atas nama Hj. Noorlisda dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut hilang Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Puskesmas Martapura 1 yang beralamat di Jalan Tanjung Rema Darat Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelum hilang barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat muda bertuliskan Hj. Noorlisda yang berisikan diantaranya STNK Sepeda motor Honda Revo dengan No.Pol DA 2131 PA atas nama Hj. Noorlisda, Sim C atas nama Hj. Noorlisda, ATM beserta buku tabungan Bank BPD atas nama Hj. Noorlisda ATM beserta buku tabungan Bank BRI atas nama Hj. Noorlisda ATM beserta buku tabungan Bank BNI atas nama Hj. Noorlisda, KTP atas nama Hj. Noorlisda dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi letakan disamping kursi pelayanan gizi tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam ruang gizi Bersama Sdr. Eka Radiani;
- Bahwa Saksi baru menyadari kalau tas saksi hilang beserta isinya setelah mengantar pasien di dalam ruang gizi di tempat Sdr. Eka Radiani lalu keluar lagi ketempat pelayanan dan melihat kalau tas saksi tersebut sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa setelah mengetahui kalau barang saksi sudah tidak ada maka saksipun mencoba untuk mencari-cari dan menanyakan kepada teman-teman kalau saja ada melihat namun karena tidak ada juga maka dibukalah rekaman CCTV dan dari hasil rekaman tersebut terlihat ada orang yang mencurigakan yang mengambil barang milik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tersebut maka selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Banjar;
- Bahwa Saksi ada diberitahukan oleh pihak kepolisian kalau pelakunya yaitu Terdakwa telah ditangkap dengan dasar rekaman CCTV yang kami serahkan kepada pihak kepolisian dimana pada rekaman CCTV orang tersebut menggunakan baju sweater warna biru malam, rambut agak gundul dengan postur tinggi besar, menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Ungu dengan No.Pol DA 5434 LBA;
 - Bahwa dalam membawa barang milik saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin maupun saksi beri ijin;
 - Bahwa pada saat itu keadaan pelayanan di Puskesmas Martapura 1 memang lagi banyak namun kalau untuk yang dibagikan gizi tempat saksi jaga lagi sepi;
 - Bahwa meskipun dengan berhasilnya diamankan Terdakwa namun untuk barang-barang milik saksi tidak ada yang ditemukan atau kembali;
 - Bahwa dengan hilangnya barang milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian unag tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan pengeluaran dalam pengurusan semua surat menyurat yang hilang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga diperhitungkan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa secara pribadi saksi dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eka Radiani Binti H. Darmansah** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena yang bertugas didalam ruang gizi saat itu saksi sementara Saksi Hj. Noorlida yang berjaga diluar mengantarkan pasien keruang saksi;
- Bahwa Saksi Hj. Noorlida baru menyadari kalau tas miliknya telah hilang beserta isinya setelah mengantar pasien ke dalam ruang gizi di tempat saksi lalu keluar lagi ketempat pelayanan dan melihat kalau tasnya tersebut sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa setelah mengetahui kalau barang Saksi Hj. Noorlida sudah tidak ada maka saksipun mencoba membantu untuk mencari-cari namun karena tidak ada juga maka kami berinisiatif membuka rekaman CCTV dan dari hasil rekaman tersebut terlihat ada orang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mencurigakan yang mengambil barang milik Saksi Hj. Noorlisda tersebut maka selanjutnya saksi mendampingi Saksi Hj. Noorlisda melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Banjar;
- Bahwa Saksi Hj. Noorlisda ada diberitahukan oleh pihak kepolisian kalau pelakunya yaitu Terdakwa telah ditangkap dengan dasar rekaman CCTV yang kami serahkan kepada pihak kepolisian dimana pada rekaman CCTV orang tersebut menggunakan baju sweater warna biru malam, rambut agak gundul dengan postur tinggi besar, menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Ungu dengan No.Pol DA 5434 LBA;
 - Bahwa dalam membawa barang milik Saksi Hj. Noorlisda, Terdakwa tidak ada meminta ijin maupun Saksi Hj. Noorlisda beri ijin;
 - Bahwa dengan hilangnya barang milik Saksi Hj. Noorlisda tersebut ia mengalami kerugian unag tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan pengeluaran dalam pengurusan semua surat menyurat yang hilang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga diperhitungkan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara tanpa ijin berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat muda yang berisikan diantaranya STNK, Sim C, beberapa ATM beserta buku tabungan dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Puskesmas Martapura 1 Jalan Tanjung Rema Darat Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut berawal saksi berangkat dari kost Amanah di Banjarbaru menggunakan sepeda motor saksi untuk pergi ke Puskesmas dengan tujuan mengambil barang milik orang lain, sesampainya di Puskesmas Martapura 1 Terdakwa mengantri sebagai pasien untuk berobat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengamati situasi di dalam Puskesmas ada sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengamati dan saat ada kesempatan Terdakwa ambil tas milik salah satu pegawai Puskesmas;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil milik korban tersebut dengan memanfaatkan korban yang sedang mengantarkan pasien masuk ke dalam ruang pemeriksaan pada saat itulah Terdakwa mengambil barang miliknya berupa tas yang sebelumnya diletakan di kursi di samping tempat duduk pegawai puskesmas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik orang lain tersebut tidak ada ijin ataupun meminta ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi bawa keluar dari Puskesmas kearah parkir sepeda motor dan tas korban bergantung di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang berharga yang dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan dalam mengambil barang milik orang lain tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa tas milik korban Terdakwa pergi menuju kearah yang ada aliran sungainya dan tepat di jembatan Sungai Martapura Terdakwa buka tas milik korban, lalu Terdakwa ambil uang yang ada didalam tas tersebut senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk yang lainnya baik STNK, KTP, beberapa ATM beserta buku tabungan Terdakwa buang ke Sungai Martapura kemudian Terdakwa pulang ke kost Terdakwa yang berada di Banjarbaru;
- Bahwa untuk uang milik korban yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap dengan dasar rekaman CCTV Puskesmas, yang terlihat sepeda motor Terdakwa pada waktu diparkiran;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Puskesmas Martapura 1 Jalan Tanjung Rema Darat Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berawal Terdakwa berangkat dari kost Amanah di Banjarbaru menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk pergi ke Puskesmas dengan tujuan mengambil barang milik orang lain, sesampainya di Puskesmas Martapura 1, Terdakwa mengantri sebagai pasien untuk berobat, sambil mengamati situasi di dalam Puskesmas ada sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengamati dan saat ada kesempatan Terdakwa ambil tas milik salah satu pegawai Puskesmas;
- Bahwa setelah setelah Terdakwa berhasil membawa tas milik korban Terdakwa pergi menuju kearah yang ada aliran sungainya dan tepat di jembatan Sungai Martapura Terdakwa buka tas milik korban, lalu Terdakwa ambil uang yang ada didalam tas tersebut senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk yang lainnya baik STNK, KTP, beberapa ATM beserta buku tabungan Terdakwa buang ke Sungai Martapura kemudian Terdakwa pulang ke kost Terdakwa yang berada di Banjarbaru, dan untuk uang milik Saksi Hj. Noorlisda, S.Gz yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil milik Saksi Hj. Noorlisda, S.Gz tersebut dengan memanfaatkan Saksi korban yang sedang mengantarkan pasien masuk ke dalam ruang pemeriksaan pada saat itulah Terdakwa mengambil barang miliknya berupa tas yang sebelumnya diletakan di kursi di samping tempat duduk pegawai puskesmas tersebut;
- Bahwa dengan mengambil barang milik Saksi Hj. Noorlisda, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Hj. Noorlisda, sehingga dengan hilangnya barang milik Saksi Hj. Noorlisda tersebut ia mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan pengeluaran dalam pengurusan semua surat menyurat yang hilang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga semuanya senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin (Alm) Muhtar** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Puskemas Martapura 1 Jalan Tanjung Rema Darat Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berawal Terdakwa berangkat dari kost Amanah di Banjarbaru menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk pergi ke Puskesmas dengan tujuan mengambil barang milik orang lain, sesampainya di Puskemas Martapura 1, Terdakwa mengantri sebagai pasien untuk berobat, sambil mengamati situasi di dalam Puskesmas ada sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengamati dan saat ada kesempatan Terdakwa ambil tas milik salah satu pegawai Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah setelah Terdakwa berhasil membawa tas milik korban Terdakwa pergi menuju kearah yang ada aliran sungainya dan tepat di jembatan Sungai Martapura Terdakwa buka tas milik korban, lalu Terdakwa ambil uang yang ada didalam tas tersebut senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk yang lainnya baik STNK, KTP, beberapa ATM beserta buku tabungan Terdakwa buang ke Sungai Martapura kemudian Terdakwa pulang ke kost Terdakwa yang berada di Banjarbaru, dan untuk uang milik Saksi Hj. Noorlisda, S.Gz yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah diketahui Terdakwa telah terbukti mengambil tas milik Saksi Hj. Noorlisda, S.Gz secara tanpa izin sehingga merugikan Saksi Hj. Noorlisda, S.Gz tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditunjukkan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil milik Saksi Hj. Noorlisda, S.Gz tersebut dengan memanfaatkan Saksi korban yang sedang mengantarkan pasien masuk ke dalam ruang pemeriksaan pada saat itulah Terdakwa mengambil barang miliknya berupa tas yang sebelumnya diletakan di kursi di samping tempat duduk pegawai puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil barang milik Saksi Hj. Noorlisda, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Hj. Noorlisda, sehingga dengan hilangnya barang milik Saksi Hj. Noorlisda tersebut ia mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan pengeluaran dalam pengurusan semua surat menyurat yang hilang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga semuanya senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Flashdisk yang didalamnya berisi File Video

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin (Alm) Muhtar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar jaket sweater warna biru bertuliskan Screamous, 1 (satu) pasang plat sepeda motor dengan nomor DA 5434 LBA, barang bukti tersebut telah dipergunakan pada waktu melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin (Alm) Muhtar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah FLASHDISK yang didalamnya berisi File Video Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin (Alm) Muhtar;

- 1 (satu) Lembar Jaket Sweater warna Biru bertuliskan Screamous;
- 1 (satu) Pasang Plat Sepeda Motor dengan nomor DA 5434 LBA.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023**, oleh **Emna Aulia, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H** dan **Risdianto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **tersebut** dibantu oleh **Nor Efansyah, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **Paradisa Eksakta, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H

Emna Aulia, S.H.,M.H

Risdianto, S.H

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H